

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
(STUDI KASUS DI POLRES PASURUAN)**



SKRIPSI

**Skrripsi ini disusun untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Oleh :

ZENITA DELIA REVISKA

NPM 21071010037

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2025

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN (STUDI KASUS DI POLRES PASURUAN)**

Telah disetujui mengikuti ujian Skripsi,
Pada hari Senin, 16 September 2025

Penyusun,


ZENITA DELIA REVISKA

NPM. 21071010037

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,


Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.

NIP. 19930405 201903 2 029

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 199001122020122003

HALAMAN REVISI SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN (STUDI KASUS DI POLRES PASURUAN)

Disetujui pada hari Rabu, 5 November 2025

Penyusun,

Zenita Della Reviska
NPM. 21071010037

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Pembimbing,

Dewan Penguji:
Ketua

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001
Anggota 1

Wiwini Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 2021212 001
Anggota 2

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengetahui,
Koordinator Program Studi

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 199680116 199403 2 001

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN (STUDI KASUS DI POLRES PASURUAN)**

Disetujui pada hari Rabu, 5 November 2025

Penyusun,

Zenita Della Reviska

NPM. 21071010037

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Pembimbing,

Dewan Penguji:

Ketua

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.

NIP. 19930405 201903 2 029

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.

NIP. 19601212 198803 1 001

Anggota 1

Wiwini Yulianingsih, S.H., M.Kn.

NIP. 19750708 2021212 001

Anggota II

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.

NIP. 19930405 201903 2 029

Mengetahui,
Koordinator Program Studi

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si

NIP. 199680116 199403 2 001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penlis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zenita Delia Reviska
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 11 April 2003
NPM : 21071010037
Bidang/Konsentrasi : Pidana
Alamat : Jl. Arimbi, Dsn. Penggaron, Desa Penggaron,
Mojowarno, Kabupaten Jombang.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Kasus Di Polres Pasuruan)" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 13 September 2025

Penyusun,

Reviska

NPM. 21071010037

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Zenita Delia Reviska

NPM : 21071010037

Program : Sarjana (S1)

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 13 September 2025


Zenita Delia Reviska
NPM. 21071010037

KATA PENGANTAR

Dengan segala rasa syukur yang luar biasa, Alhamdulillah, penulis mengucapkan sebagai sebuah rasa syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan Rahmat dan Hidayah-nya serta kesehatan dan kemampuan untuk penulis dalam menyusun, dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (STUDI KASUS DI POLRES PASURUAN)”** dengan baik, meskipun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulisan skripsi ini bertujuan sebagai memenuhi syarat dalam kurikulum yang terdapat di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang bertujuan sebagai sarana memperoleh dan membandingkan ilmu pengetahuan serta wawasan baik secara teoritis maupun dalam praktik, serta semoga juga dapat memberikan Pelajaran terkait ilmu yang ada dalam penulisan skripsi ini. Penelitian Hukum berupa Skripsi yang telah penulis selesaikan ini tidak luput dari bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dengan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P. S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;

4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
5. Ibu Aditya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
6. Ibu Maria Novita Apriyani, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan banyak masukan serta saran kepada penulis dalam pengerjaan penulisan skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama belajar di Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur;
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan waktu, saran, kritik, dan menguji penulis dalam menyelesaikan Skripsi;
9. Humas Polres Pasuruan dan Reskrim Polres Pasuruan Khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pasuruan yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian di lingkup Polres Pasuruan;
10. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan administrasi;
11. Orang tua penulis yaitu Bapak Zainal Abidin, Ibu Sri Utami, Bapak Tsumma Yuntafa, dan Ibu Ayu yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan atas segala proses meraih masa depan yang terbaik bagi Penulis. Segala hal yang Penulis lakukan merupakan salah satu usaha membuat orang tua Penulis bangga;

12. Adik-adik manis saya, Syahilla Khairani, Arshaka Rayyan Dustan, Allea Shaneeqazora Abidin, dan Abrialle Aghna. Terima kasih sudah selalu menjadi penyemangat penulis dalam keadaan suka maupun duka;
13. Revandova Resiwidayanto selaku kekasih penulis, terima kasih telah kebersamai penulis selama tiga tahun ini, terima kasih atas segala bentuk dukungan secara mental maupun secara emosional kepada penulis. Mari terus bertumbuh bersama dengan lebih banyak cerita dan perjalanan baru, saling menguatkan dalam setiap proses, serta menjadi alasan untuk tidak berhenti melangkah;
14. Anastasya Beiby Diane, Nabila Faskha Ramadhina, dan Leovan Shafa Adi Winata selaku sahabat setia penulis yang senantiasa memberikan dukungan mental dan emosional selama penulisan skripsi ini, terima kasih sudah kebersamai penulis sejauh ini, mari bertumbuh lebih baik lagi.
15. Teman-teman domba tersesat yang selalu membantu dan saling menguatkan satu sama lain, khususnya untuk Amelia Suci Ramadhani, Fajar Luthfi, dan Joshua Aldo Tri Putra;
16. Teman-teman yang saya temui di perjalanan penulisan skripsi ini yang amat sangat banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, terima kasih banyak untuk Aulia Rahmah Dwiyanti, Riski Zaki M, Sholahudin Jagad, dan Saqinah Nazia.
17. Khamilatun Nisah, Azzahra Sania Wahyu, Vella Septia Renanda, Aldira Julia, Meylany Putri, Devina Natasyafira, dan Zahra Aurelia. Selaku teman-teman penulis yang penulis temuai sejak awal perkuliahan hingga saat ini;

18. Teman-teman PLKH yang banyak memberikan kesan dan kenangan yang cukup memorable;
19. Social Bread selaku kantor dan rumah kedua bagi penulis, terima kasih untuk orang-orang didalamnya yang telah menerima penulis dengan sangat baik dan memberikan banyak pengalaman berharga, serta terima kasih atas dukungan moral yang diberikan kepada penulis saat penulisan skripsi ini khususnya kepada mami Aldilla Zara Ayu;
20. Terakhir saya sendiri, terima kasih sudah bertahan hingga detik ini, mari terus bertumbuh dengan lebih baik dan berjuang lebih keras lagi.

Semoga para pihak yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian ini senantiasa diberikan rahmat dan karunia oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih banyak memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis berharap suatu saran dan kritik yang membangun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam skripsi ini. Penulis juga berharap semoga nantinya skripsi ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak. Terima kasih.

Surabaya, 12 September 2025

Penulis

INTISARI

Nama : Zenita Delia Reviska
NPM : 21071010037
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 11 April 2003
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (STUDI KASUS DI POLRES PASURUAN)

Abstrak

Fenomena anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan merupakan persoalan serius yang tidak hanya mengancam fisik, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis jangka panjang seperti trauma, kehilangan rasa percaya diri, dan hambatan dalam tumbuh kembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana persetubuhan serta mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Pasuruan Kabupaten serta kajian terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Pasuruan telah melaksanakan penanganan dan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melalui tahapan penerimaan laporan, penyidikan, hingga pendampingan medis, psikologis, dan rehabilitasi dengan melibatkan Unit PPA serta lembaga mitra seperti P2TP2A. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, faktor budaya dan stigma masyarakat yang menolak rehabilitasi, serta kendala teknis dalam proses hukum. Diperlukan peningkatan kapasitas penyidik, edukasi masyarakat mengenai pentingnya rehabilitasi dan pelaporan, serta penguatan koordinasi lintas sektor agar perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan dapat terlaksana secara optimal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Korban, Persetubuhan, Tindak Pidana Persetubuhan.

Abstract

The phenomenon of children as victims of sexual intercourse crimes is a serious issue that not only endangers them physically but also leaves long-term psychological impacts such as trauma, loss of self-confidence, and developmental obstacles. This study aims to analyze the form of legal protection for child victims of sexual intercourse crimes as well as to identify the obstacles and solutions in its implementation. The research method used is an empirical juridical approach with case, conceptual, and statutory approaches. Data were obtained through interviews with members of the Women and Children Protection Unit (UPPA) of Pasuruan District Police and an examination of relevant laws and regulations. The results show that the Pasuruan District Police have implemented handling and legal protection in accordance with statutory provisions through several stages, including receiving reports, conducting investigations, and providing medical, psychological, and rehabilitation assistance in collaboration with UPPA and partner institutions such as P2TP2A. However, the implementation still faces several obstacles, including limited human resources, cultural factors and social stigma that lead to rejection of rehabilitation, as well as technical challenges in legal processes. Therefore, it is necessary to strengthen investigator capacity, enhance public education regarding the importance of rehabilitation and reporting, and reinforce cross-sectoral coordination to ensure that legal protection for child victims of sexual intercourse crimes can be effectively and optimally implemented.

Keywords: Legal Protection, Child Victims, Sexual Intercourse, Criminal Act of Sexual Intercourse.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan.....	14
1.4 Manfaat.....	14
1.5 Keaslian Penelitian	16
1.6 Metode Penelitian	18
1.6.1 Jenis Metode Penelitian	18
1.6.3 Bahan Hukum (<i>Legal Sources</i>)	19
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	22
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	23
1.6.6 Lokasi Penelitian.....	24

1.6.7 Sistematika Penulisan.....	24
1.7 Tinjauan Umum Tindak Pidana	26
1.7.1 Definisi Tindak Pidana	26
1.7.2 Tindak Pidana Persetubuhan	27
1.8 Tinjauan Umum Anak	31
1.8.1 Definisi Anak	31
1.8.2 Hak-Hak Anak.....	34
1.8.3 Definisi Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan.....	36
1.9 Teori Penelitian	38
1.9.1 Teori Perlindungan Hukum	38
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH POLRES PASURUAN.....	40
2.1. Mekanisme Penanganan Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan di Polres Pasuruan	42
2.2 Bentuk Perlindungan Hukum Yang Di berikan Oleh Polres Pasuruan Bagi Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan.....	53
BAB III HAMBATAN DAN SOLUSI YANG DIHADAPI OLEH POLRES PASURUAN DALAM PROSES PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK.....	71
3.1 Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Polres Pasuruan.....	72
3.2 Upaya Terhadap Hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan di Polres Pasuruan	85
BAB IV PENUTUP	97
4.1 Kesimpulan.....	97
4.2 Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	105

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Data Laporan Masuk per Tiga Tahun Terakhir.....	11
Table 2. Data Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan & Rehabilitasi di Polres Pasuruan Tahun 2024-2025	54

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Mekanisme penanganan TP Persetubuhan anak oleh Polres Pasuruan .. 45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Sertifikat EPT	105
Lampiran 2 : Transkrip Nilai	106
Lampiran 3 : Lembar Persetujuan Skripsi	107
Lampiran 4 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing	108
Lampiran 5 : Formulir Daftar Skripsi.....	109
Lampiran 6 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi.....	110
Lampiran 7 : Kartu Bimbingan.....	111
Lampiran 8 : Kartu Rencana Studi	113
Lampiran 9 : Bukti Pembayaran UKT.....	114
Lampiran 10 : Bukti Penyerahan Laporan Magang.....	115
Lampiran 11 : Bukti Penyerahan Laporan Skripsi	116
Lampiran 12 : Bukti Publikasi LoA	117
Lampiran 13 : Uji Turnitin Jurnal.....	119
Lampiran 14 : Uji Turnitin Skripsi	120
Lampiran 15 : Sertifikat Library Class	122
Lampiran 16 : Bukti Pendaftaran Ujian Lisan.....	123
Lampiran 17 : Surat Pengantar Penelitian	124
Lampiran 18 : Daftar Pertanyaan Wawancara	125
Lampiran 19 : Bukti Wawancara	127
Lampiran 20 : Lembar Revisi Dosen Penguji 1.....	127
Lampiran 21 : Lembar Revisi Dosen Penguji 2.....	128
Lampiran 22 : Lembar Revisi Dosen Penguji 3.....	129